

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA MENYURUH  
MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK  
MENURUT PASAL 253 AYAT (1) HURUF A KUHAP  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 58 K/PID/2018)**

**Tio Fajar Raharjo**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126  
Email : [tiofajar27@gmail.com](mailto:tiofajar27@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan Judex Factie melepaskan terdakwa karena terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 58 K/PID/2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan Judex Factie Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan memuat memori fakta baru yang belum pernah terungkap di persidangan sebelumnya. Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. dan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penuntut umum dengan pertimbangan Judex Factie telah salah tidak menerapkan peraturan hukum semestinya, Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 256 dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan peraturan hukum semestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri terhadap perkara tersebut.*

**Kata Kunci:** *Kasasi; Keterangan Palsu; Akta Otentik.*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the possibility that Judex Factie released the defendant because it was proven that he had committed an act, but that the act in question was not a criminal offense. The research method used is normative legal research both perspective and applied. The results of the study show that the grounds for cassation invoked by the prosecutor of a criminal offense require the inclusion of false information in an authentic instrument that is decided by the Supreme Court with the decision number 58 K / PID / 2018, in accordance with the provisions of Article 253 (1) of the letter KUHAP, motivated by the decision. Judex Factie can justify the cassation of the Attorney General. The High Court applied the law wrongly or improperly and kept in memory the memory of new facts that had not been revealed before. So that the reasons for the cassation by the Attorney General comply with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter KUHAP. The defendant was found guilty of committing a criminal offense for presenting false information in an authentic instrument. and the Supreme Court abandoned the criminal offense against the defendant in accordance with Article 193 (1) of the Code of Criminal Procedure. The*

*prosecutor in charge of the review of Judex Factie was wrong not to apply the appropriate legal rules. The Supreme Court implemented Article 256 on the grounds that Judex Factie did not correctly apply the legal rules. The Supreme Court will judge itself.*

**Keyword: Cassation; False Information; Authentic Instrument.**

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam bermasyarakat dan bernegara tentunya berlandaskan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan agar setiap pelaksanaan penegakan hukum dapat menjamin hak setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “bahwa setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP inilah yang menjadi pedoman dalam dalam penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan yang pada akhirnya akan menghasilkan putusan oleh hakim. Penegak hukum di Indonesia dalam melaksanakan fungsinya juga berpedoman KUHAP.

Akta otentik merupakan akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya untuk kepentingan para pihak dalam kontrak. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat dan berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Tugas Hakim adalah memeriksa dan memutus perkara sesudah pemeriksaan berakhir maka Hakim akan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Dalam suatu Negara hukum putusan hakim harus mengandung rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam prakteknya putusan hakim sering juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Demi kebenaran dan keadilan, setiap keputusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kehilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.<sup>1</sup>

Mengkaji sebuah putusan tentunya ada kemungkinan-kemungkinan putusan itu pembedaan, putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas (*onslaag*) oleh karenanya ketika mengamati sebuah kasus dan menghasilkan sebuah putusan yang berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas (*onslaag*) kemudian muncul sebuah isu hukum untuk ditelaah mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim maupun konsekuensi atas putusan bebas (*vrijspraak*) maupun putusan lepas (*onslaag*).

Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai Hakim yang telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana dalam kasus tersebut Hakim justru menjatuhkan putusan lepas (*onslag van alle rectxvervolging*) dalam perkara menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang kemudian dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 K/PID/2018). Mencermati putusan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Magelang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3

<sup>1</sup> Monica Sara Konardi. 2017. “Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*. Halaman: 4

(tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan. Namun, setelah kasus tersebut diperiksa pada tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang dianggap lebih kompeten terutama dalam hal menyusun putusan serta menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, namun ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Tengah justru menjatuhkan putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) terhadap Terdakwa. Hal tersebut jelas akan memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk kembali mengajukan upaya hukum karena putusan tersebut dianggap tidak mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan sumber hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam sistem hukum pidana Indonesia mengatur secara jelas mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak. Dalam kasus ini, upaya hukum yang diajukan oleh para pihak merupakan upaya hukum kasasi. Secara jelas dalam Pasal 244 KUHAP diatur bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Menurut Yahya Harahap bahwa penerobosan Pasal 244 KUHAP sejalan dengan yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 58 K/PID/2018 untuk mengetahui apakah kesalahan oleh Hakim yang menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai alasan hukum Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan lepas dalam perkara menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, serta bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menerima pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dalam perkara menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang berasal dari studi dokumen atau bahan pustaka terkait, hukum lingkungan dan literatur, kamus, dan bahan pustaka lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman: 544

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta. Halaman: 41-183

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan perbuatan terdakwa dr. LILIES SUGIARTI dengan melakukan tindakan pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik telah sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 18 Agustus 2017 yaitu menyatakan Terdakwa dr. LILIES SUGIARTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. LILIES SUGIARTI, dengan pidana selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan; dan Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Amar Pengadilan Negeri Magelang Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg tanggal 31 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa dr. LILIES SUGIARTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terdakwa selanjutnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang yang menghasilkan putusan 302/Pid/2017/PT SMG pada tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Mgg tanggal 31 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut; Menyatakan Terdakwa dr. LILIES SUGIARTI Anak dari SLAMET SUGIARTO tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana; Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*); Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya; Membebaskan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan; Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Penuntut Umum selanjutnya mengajukan upaya hukum Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 K/PID/2018 pada tanggal 20 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 302/Pid/2017/PT SMG, tanggal 9 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg, tanggal 31 Agustus 2017 tersebut; Menyatakan Terdakwa dr. LILIES SUGIARTI **Anak Dari SLAMET SUGIARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## 2. PEMBAHASAN

Pengaturan tentang upaya hukum biasa selanjutnya diatur secara rinci di dalam BAB XVII KUHAP. Dalam hal upaya hukum biasa KUHAP memfasilitasi upaya hukum Banding atas putusan Pengadilan Negeri dan upaya hukum Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi. Terkait dengan upaya hukum Kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

Menurut ketentuan Pasal 253 ayat telah jelas sekiranya hal-hal yang perlu diperhatikan baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum Kasasi. Permohonan Kasasi agar dapat diterima harus memenuhi syarat formal terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 248 KUHAP. Dalam hal kasus yang penulis teliti dapat dinyatakan syarat formal telah terpenuhi, berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 302/PID/2017/PT SMG jo. Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 28 November 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 November 2017 Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2017, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 29 November 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima.

Sesuai dengan latar belakang dan kasus yang telah penulis paparkan, terdapat upaya hukum Kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung yaitu dikarenakan adanya kesalahan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam pengajuan Kasasi yang dijabarkan pengajuan dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 302/Pid/2017/PT SMG jo. Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan rincian alasannya telah salah dalam menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya dan dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) *sub a* KUHAP.

Terdapat kekeliruan Hakim yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang hanya mempertimbangkan memori banding Terdakwa sehingga menerapkan hukum yang tidak sebagai sebenarnya, maka Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa Terdakwa Terdakwa tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Jaksa Penuntut Umum, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rectxvervolging*) dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus suatu perkara kurang mendalami bunyi dalam Pasal 266 KUHP ayat (1) yaitu “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”.

Pokok permasalahan adalah Terdakwa bersama saksi NUNUK SETIAWATI terbukti menyuruh notaris EDY WIDARTO, S.H. untuk memasukkan nama Terdakwa sebagai pihak pembeli tanah yang seharusnya beratas nama ELSIANA alias TJONG AY SIANG sesuai dengan persetujuan oleh pihak kongsi jual beli tanah. Selain itu Terdakwa juga terbukti menyuruh notaris EDY WIDARTO, S.H. untuk memasukkan harga yang tidak sama dengan harga yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum di dalam akta PJB Nomor 46 Akta PJB Nomor 5 ke dalam Akta Jual Beli Nomor 320/2005 dan Akta Jual Beli Nomor 340/2005 dan Akta Jual Beli Nomor 413/2005, dengan memasukkan harga tanah yang lebih rendah untuk meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung oleh Terdakwa dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, kemudian dengan mengadili sendiri perkara a quo Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan Terdakwa, terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu memlepaskan Terdakwa dari dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rectxvervolging*) didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam pengajuan Kasasi tersebut, apabila ditelaah perihal kesesuaian pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHP yang dalam mengajukan upaya kasasi terdapat syarat materiil yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan pemaparan hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa alasan kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP huruf a karena dengan jelas telah salah dalam menerapkan hukumnya yaitu *Judex Factie* salah menilai dengan tidak menerapkan unsur-unsur dari Pasal Pasal 266 KUHP ayat (1) sehingga menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan Terdakwa oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Semarang merupakan kesalahan menerapkan hukumnya, sehingga dapat dijadikan alasan Penuntut Umum untuk mengajukan Kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Perbuatan Terdakwa jelas sudah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 266 KUHP ayat (1). Perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan Pasal 266 ayat (1)

KUHP. Bahwa alasan pengajuan kasasi dari Penuntut Umum mengenai Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Terdakwa secara sah dan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, karena perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum telah memenuhi semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar kesalahan *Judex Factie* melepaskan Terdakwa yang melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang sah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP jo Pasal 266 ayat (1) KUHP.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesesuaian alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 58 K/PID/2018 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Sehingga alasan-alasan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana karena telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tingkat Banding dalam amar putusannya menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Bahwa alasan pengajuan Kasasi dari Penuntut Umum mengenai Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah benar, karena perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.

##### **Jurnal:**

Monica Sara Konardi. 2017. “Upaya Hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*.

##### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

##### **PUTUSAN:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 58 K/PID/2018.